



**P U T U S A N**

Nomor 58/PID.SUS/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : REZA TRIYADI Alias REZA Bin RUSLAN;  
Tempat lahir : Kepahiang;  
Umur/Tanggal lahir : 22tahun/14 Maret 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sidodadi Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan  
Kepahiang Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : swasta;

Terdakwa Reza Triyadi Alias Reza Bin Ruslan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan 9 Nopember 2020;

Terdakwa di Pengadilan Tinggi tidak didampingi Penasehat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Kph dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, Terdakwa oleh Penuntut umum diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang berdasarkan dakwaan Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut: \_

Bahwa terdakwa REZA TRIYADI Alias REZA Bin RUSLAN, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Sidodadi Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa didapati menyimpan 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas papir warna putih merk Narayana di bawah kasur yang pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa sedang menduduki kasur tersebut.

Bahwa barang bukti tersebut terdakwa dapat dari Sdr. WEK (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 16.30 Wib petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang ada di Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ada yang menyimpan narkotika jenis ganja, kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah tersebut dan langsung menyisir rumah tersebut kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang memanggil warga sekitar untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) linting ganja yang sudah terbakar yang berada di dalam asbak rokok yang di sebelah asbak tersebut terdapat 2 (dua) buah korek api gas dan 5 (lima) lembar kertas papir warna putih merk Narayana, kemudian petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas papir warna putih merek Narayana yang disimpan di bawah kasur yang sedang diduduki oleh terdakwa kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 211/10700.00/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) linting yang diduga narkoba golongan I jenis tanaman sisa pakai yang dibungkus kertas papir warna putih merek narayana, 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas papir warna putih merek narayana Berat Bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.99.20.05.0110.K tanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/081/R.S 1.2 tanggal 16 April 2020 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama REZA TRIYADI Alias REZA Bin RUSLAN adalah tidak benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 halaman putusan No. 58/PID.SUS/2020/PT BGL



1. Menyatakan terdakwa REZA TRIYADI Alias REZA Bin RUSLAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA TRIYADI Alias REZA Bin RUSLAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus dengan kertas papir warna putih merek narayana.
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas papir warna putih merek narayana, dengan rinciansebagai berikut :
    - a. Berat keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram.
    - b. Disisihkan untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram
    - c. Pemisahan untuk barang bukti : 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
  - 2 (dua) buah korek api gas.
  - 5 (lima) lembar kertas papir warna putih merek narayana.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa REZA TRIYADI Alias REZA Bin RUSLAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Kph yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA TRIYADI Alias REZA Bin RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”,  
sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas putih merk Narayana;
  - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis ganja ukuran kecil;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 5 (lima) lembar kertas putih merk Narayana;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam;  
Dikembalikan kepada terdakwa Reza Triyadi Alias Reza Bin Ruslan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding Nomor 3/AktaPid/2020/PN Kph yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepahiang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Penuntut umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2020 dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari setelah menerima pemberitahuan , sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas dari Pengadilan Negeri Curup Nomor : 61/Pid.sus/2020/PN Kph tanggal 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas dari Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 61/Pid.sus/2020/PN Kph, tanggal 18 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Majelis hakim Pengadilan Tinggi menemukan dalam pertimbangannya bahwa fakta persidangan terutama tentang waktu kejadian perkara ( Tempus ) yang berbeda dengan Surat Dakwaan penuntut umum dimana dalam surat dakwaan waktu kejadian adalah pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 17.00 Wib dst... sedangkan dalam fakta yang ditemukan majelis Hakim tingkat pertama bahwa kejadian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 April sekitar pukul 17.00 wib ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ini majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbedaan itu tidak ada masalah karena penuntut umum dalam surat dakwaan telah menguraikan kejadian perkara pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang serta Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 11 Agustus 2020 Nomor : 58/Pid. Sus/2020/PN.Kph., ternyata tidak menemukan hal –hal baru yang dapat membatalkan putusan aquo, pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 111 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.;

Hal 6 dari 8 halaman putusan No. 58/PID.SUS/2020/PT BGL



Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat alasan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu menahan Terdakwa, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo pasal 27 ayat (1) , (2) jo pasal 22 ayat (6) KUHP dimana tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan demi hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding putusan atas nama Terdakwa dikuatkan, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 11 Agustus 2020 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh MARLIANIS, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H. dan, WINARTO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 58/PID.SUS/2020.PT.BGL tanggal 28 Agustus 2020, putusan mana diucapkan pada hari Kamis .tanggal 24 September 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASAHATAN SORMIN, S.H., selaku Panitera Pengganti, tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H.,

MARLIANIS, S.H., M.H.,

WINARTO, S.H.,

Panitera Pengganti

HASAHATAN SORMIN, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)